



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Makassar, namun sekaran tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 Juni 2015 di bawah register perkara Nomor 1063/Pdt.G/2015/PA Mks dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/DN/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak Februari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Tergugat tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orangtua dan keluarga Pemohon;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Mei 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun
8. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Manggala, Kecamatan Pannakukang, Kota Makassar Nomor: 222/KMG/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015..
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dua kali dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan nomor 1234/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 15 Juni dan 15 Juli 2015

Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/DN/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat tinggal di Jln. Pakatto Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Manggala Kota Makassar. Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon dan termohon adalah istri dari pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 9 tahun 9 bulan dan tidak dikaruniai anak .
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak Mei 2013 karena termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
 - Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan

Hal. 4 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.



saksi pertama tersebut.

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat tinggal di Jalan Perumnas Antang Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan termohon adalah istri dari pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 9 tahun 9 bulan dan tidak dikaruniai anak .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak Mei 2013 karena termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, kemudian pergi tidak diketahui dimana Termohon berada.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf(a) angka (10) undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama undang undang nomor 7 tahun 1989 maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan nomor 1063/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 16 Juni dan 15 Juli 2015 telah dipanggil dengan sah dan patut

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak hadir, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat 1

Menimbang bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah apakah telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan apakah benar telah terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat bukti P yang membuktikan pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya dimana keduanya menerangkan bahwasejakpertengahan2013Termohonpergi meninggalkanPemohon sampai saatini.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, melahirkan suatu persangkaan hukum maupun persangkaan undang-undang yakni telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan di antara kedua belah pihak sejak bulan Agustus 2005.

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan sebagaimana dimaksud ialah Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak peduli dengan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti secara yuridis-sosiologis perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar kepada diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 19 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000 (tiga ratusan enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 21 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H oleh Drs. H. Yasin Irfan M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. R. Buddin SH, MH dan Hj. Nuraeni SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Syahrini SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Hal. 8 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.AR. Buddin SH,MH

Drs.H.Yasin irfan MH.

Hj.Nuraeni SH.MH

Panitera Pengganti,

Syahrini SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 270.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Rp 361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Put. No. 1063/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)